

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran hakim didalam suatu sidang di pengadilan sungguh penting, dikarenakan hakim merupakan pengambil keputusan didalam suatu sidang di pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang meneliti Putusan **No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr** bahwa pertimbangan hakim menetapkan nafkah terhadap istri pasca terjadinya perceraian. Majelis Hakim berpendapat secara ex officio memandang layak dan untuk memenuhi rasa keadilan. Selain itu, cara hakim dalam berijtihad untuk menentukan kadar nafkah pasca cerai talak yaitu dengan berijtihad dari hukum Islam yang ada serta mengkaji fakta persidangan seperti lama masa iddah, kemampuan ekonomi suami, lama perkawinan, usia anak, pendidikan anak, kesalahan salah satu pihak (seperti nusyuz pada perkara diatas). Agar menemukan jumlah nominal yang adil bagi kedua belah pihak.
2. Didalam hukum Islam, istri yang melakukan nusyuz biasanya tidak berhak mendapatkan nafkah pasca cerai talak yang dijatuhkan oleh suami. Namun hakim memutuskan perkara pada Putusan **No: 2222/Pdt.G/PA.Kab.Kdr** yang berlandaskan hukum Islam pada Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa pemohon atau mantan suami dibebani untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah,

dan juga nafkah anak pasca cerai talak. Selain itu, dasar hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menentukan kadar nafkah pasca cerai talak yaitu surah at-Thalaq ayat 7 dan juga surah al-Baqarah ayat 241. Dimana didalam ayat tersebut menafsirkan bahwa kadar nafkah yang didapatkan mantan istri pasca cerai talak disesuaikan dengan kebutuhan mantan istri dan kemampuan mantan suami berdasarkan asas kelayakan dan keadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan kedepannya semakin bijak mengambil keputusan agar hasil dari persidangan tidak memberatkan kedua belah pihak dan dapat adil untuk kedua belah pihak. Dan juga hakim bisa mengembangkan hukum sesuai dengan perkara yang sedang terjadi.
2. Masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati bertindak didalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian yang dapat merugikan banyak pihak. Karena sesungguhnya perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT.